



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025 – 2029







KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (Lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Pakong. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pakong. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Pakong dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Pamekasan, Juli 2025

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



RIFKI, SH

NIP. 197002211 199401 1 001

Pembina Tingkat I





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	a
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAKONG	11
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pakong	11
CAMAT 21	
SEKRETARIS DAERAH.....	21
SEKRETARIS DAERAH.....	21
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	21
Sumber: Peraturan Bupati NO. 26 tahun 2021	21
2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong	22
2. Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakong	23
Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp).....	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong..	24
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	25
Sumber: Kecamatan Pakong, 2025	27
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan	33
Sumber: Kecamatan Pakong, 2025	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	36
2.2.6 Isu Strategis.....	61
BAB III Tujuan, Sasaran, Stategis dan Arah Kebijakan	65
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029	65
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD....	66
Sumber: Kecamatan Pakong, 2025	67
3.2 Strategi Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029	69





3.3 Arah kebijakan Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

74

TABEL 3.7 Integrasi Janji Politis	87
<i>Sumber: Kecamatan Pakong, 2025</i>	87
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	89
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong.....	89
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong	96
<i>Sumber: Kecamatan Pakong, 2025</i>	104
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	105
Berdasarkan teknik perumusan yang telah diterapkan dan disajikan pada Tabel 4.1, diperoleh hasil berupa rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur. Rencana kerja lima tahunan perangkat daerah ini disusun berdasarkan Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta output-nya. Setiap komponen dijabarkan secara sistematis dengan mencantumkan indikator outcome/output, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif untuk masing-masing tahun, mulai dari 2026 hingga 2030. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah selama periode Rencana Strategis.	105
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	106
BAB 5 PENUTUP	115



**DAFTAR TABEL**

- Tab669el 2.1 Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai (Rp) **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2.4 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Pakong **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.2 Tahapan Renstra Kecamatan Pakong ... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3.3 Teknik merumuskan Arah Kebijakan Kecamatan Pakong **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Pakong .. **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah . **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pakong..... **Error! Bookmark not defined.**





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Cascading Rentsra Kecamatan Pakong.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Pakong.....	Error! Bookmark not defined.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan daerah, Kecamatan memiliki peran strategis sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah. Tuntutan pembangunan yang harus diampu Kecamatan meliputi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Kecamatan juga dituntut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah Kabupaten Pamekasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang sejahtera.

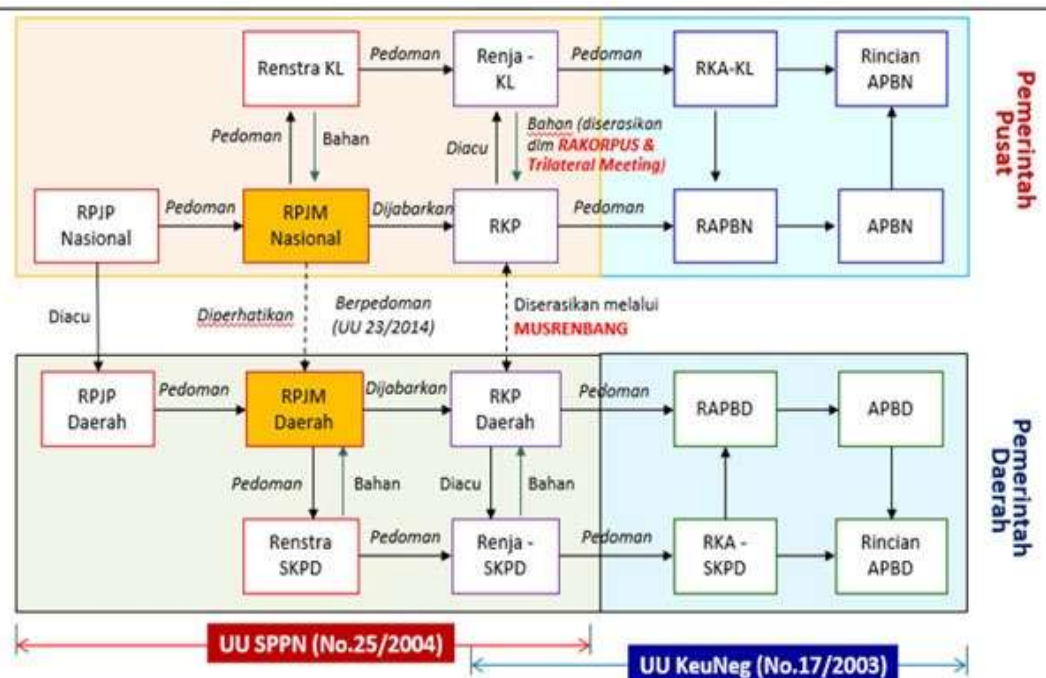
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah



Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Pakong menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Pakong juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Pakong. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Pakong berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sumber : Undang-undang No. 25 Tahun 2024





Dalam menyusun Renstra Kecamatan Pakong terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);





- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008





Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);





- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 15) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
- 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 127);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023–2043;
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 2024 Nomor 7);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029;
- 20) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan





Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 26).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;





6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)





dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025-2029 adapun penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya dan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun mendatang

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029





BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan. Selain itu dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan tentang rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.





BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PAKONG

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Pakong

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau kelurahan serta koordinasi kesatuan bangsa dan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Pakong

Kecamatan Pakong merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Tugas utama Kecamatan Pakong adalah melaksanakan pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa serta pengelola administrasi dan pengendali pelaksanaan program pembangunan daerah. Fungsi-fungsi ini dijalankan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan





pemerintahan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung;

- a. Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Pamekasan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat kabupaten Pamekasan;
- b. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.;
- c. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wilayah kerja di dalamnya terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan;

Susunan Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Susunan Organisasi Kecamatan
 1. Camat ;
 2. Sekretariat, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 6. Seksi Kesatuan Bangsa;
 7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di





bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- c. Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.
- d. Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Camat Kecamatan Pakong

Camat Pakong sesuai pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Camat juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;





- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan Pakong

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Pakong. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;





- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
- g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
- h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
- j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris





sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Tugasnya :

- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah :

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;





- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan lePakongasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat



sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
- h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang





- berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
 - f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya;
 - g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 - h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan





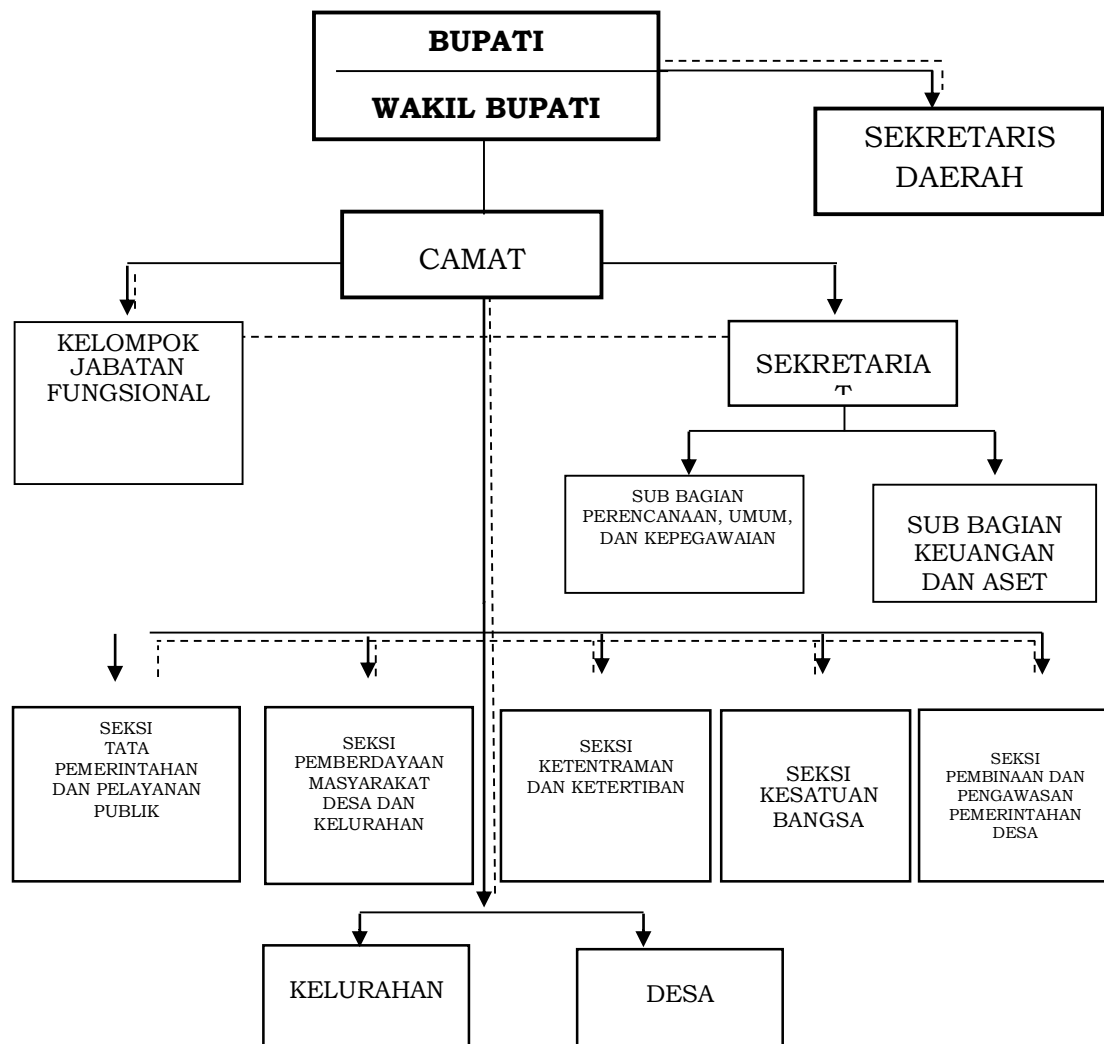
- desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
 - f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
 - g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
 - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Struktur Kecamatan Pakong

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebagaimana Peraturan Bupati Pakong Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN PAKONG KABUPATEN PAMEKASAN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sumber: Peraturan Bupati NO. 26 tahun 2021

2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Pakong harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks



serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Pakong.

1. Kondisi Kepegawaian Kecamatan Pakong

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Pakong sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----|
| 1. Eslon II | : - |
| 2. Eslon III | : 2 |
| 3. Eslon IV | : 5 |
| 4. Pejabat fungsional | : - |
| 5. Staf/Non Eslon | : 8 |
| 6. Tenaga Honorer | : 8 |

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

- | | |
|----------------|------|
| 1. Sarjana S-2 | : - |
| 2. Sarjana S-1 | : 11 |
| 3. Diploma -3 | : - |
| 4. SLTA | : 7 |
| 5. SLTP | : - |
| 6. SD | : 1 |

Berdasarkan status (ASN/Non ASN) dapat dilihat pada rincian di bawah ini

- | | |
|------------|------------|
| 2. ASN | : 15 Orang |
| 3. Non ASN | : 8 Orang |





2. Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Pakong

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Pakong sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	1	202.500.000				
2	Gedung Kantor	2	199.400.000				
3	Gedung Serbaguna	1	159.120.000				
4	Pendopo	1	98.500.000				
5	Rumah Dinas	1	129.700.000				
6	Musholla	1	29.750.000				
7	Mobil	2	221,500,000				
8	Sepeda Motor	7	111,294,500				
9	AC	1	3,000,000				
10	Komputer Dell			Rusak	4	36,800,000	
11	Laptop			Rusak	3	23,900,000	
12	Printer Epson L3110			Rusak	3	13,800,000	
13	Printer Epson L360	1	3,200,000				
14	TV	2	13,900,000				
15	Sound System	1	5,000,000				
16	Microfon	2	500,000				
17	Antena Parabola			Rusak	1	29,000,000	
18	Pompa Air	2	50,000,000				
19	Kursi Rapat	58	26,100,000				
20	Kursi Plastik	50	2,500,000				
21	Kursi Putar	1	1,950,000				
22	Kursi Tunggu	1	2,200,000				
23	Kursi Tamu Kayu	2	2,750,000				
24	Meja	18	1,500,000				
25	Meja Rapat	3	13,050,000				
26	Meja Pelayanan	1	8,500,000				
27	Almari Besi BS 104	4	12,600,000				
28	Almari Besi B 204	4	13,800,000				
29	Almari Kayu	4	3,500,000				
30	Spring Bed	2	8,493,000				
31	Kulkas	1	2,200,000				
32	Brandkas	1	-				
33	Kompor Gas	1	800,000				
34	Tabung Gas	1	500,000				
35	Mesin Potong Rumput	2	9,500,000				
36	Power Supply			Rusak	4	3,100,000	
37	Laptop Lenovo	3	21,385,000				
38	Printer L6190 Epson	1	7,000,000				
39	Printer L5290 Epson	2	10.681.081				
40	Komputer PC	3	19.802.279				

Sumber : SIMASDA Tahun 2025





2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakong yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomo 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Pakong telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan**

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
RENSTRA 2013-2018 (SEBELUM PERUBAHAN)																			
	Indeks kepuasan unit kerja		✓	UU No. 23 Tahun 2014 di Lampiran	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP		✓		100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		✓		83(A)	N/A	N/A	N/A	N/A	76,38 (BB)	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		✓		3,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		85,00	N/A	N/A	N/A	N/A	82	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A
RENSTRA 2018-2023 (SETELAH PERUBAHAN)																			
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)		✓		N/A	4.01	4.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Nilai Hasil Evaluasi Sakip		✓		N/A	85 (A)	87 (A)	90	N/A	N/A	76,58 (BB)	79,88 (BB)	78.55	N/A	N/A	90,00 %	91,70 %	87%	N/A
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		✓		N/A	90	95	100	N/A	N/A	89,06	93,16	95.11	N/A	N/A	98,00 %	98,00 %	95%	N/A
	Persentase Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang		✓		N/A	85%	90%	100	N/A	N/A	85%	90%	94	N/A	N/A	71,76 %	95,65 %	94%	N/A





No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Ditangani																		
	Persentase Masyarakat Desa/Kelurahan yang Telah Diberdayakan		✓		N/A	85%	95%	100	N/A	N/A	51%	94,00%	84.6	N/A	N/A	60,00%	98,95%	85%	N/A
	Persentase Desa Yang Telah Dibina		✓		N/A	100%	100%	100	N/A	N/A	74%	95,00%	98	N/A	N/A	74,00%	95,00%	98%	N/A
RENSTRA 2024-2026																			
	Rata-rata Indeks Desa Membangun di Wilayah Kecamatan Pakong	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.72	N/A	N/A	N/A	N/A	0.68	N/A	N/A	N/A	N/A	94%
	Jumlah Desa Mandiri	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Jumlah Desa Maju	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Jumlah Desa Tematik	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	6	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A





No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stanting dll)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	tertangani																		
	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	N/A	N/A	N/A	N/A	89%	N/A
	Indeks Pelayanan Publik Pemda		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	4	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A
	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		✓	N/A	N/A	N/A	N/A	3.75	N/A	N/A	N/A	N/A	90.391	N/A	N/A	N/A	N/A	2410%	N/A

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025



Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja mengacu pada Renstra terbaru 2018-2023 sebelum perubahan dimana indikator yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Unit Kerja pada Tahun 2020 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100% dengan rasio capaian sebesar NA. Untuk prosentase kegiatan yang sesuai SOP, pada Tahun 2020 ditargetkan 100% dengan realisasi capaian 100% dengan rasio capaian NA.

Pada Indikator Nilai Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2020 menunjukkan kategori peringkat BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 76,38 dan capaian kinerja sebesar 92 atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Indeks pelayanan publik pada tahun 2020 di targetkan sebesar 3,76 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Pada Tahun 2020 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 85 dengan angka Indeks sebesar 82 dengan rasio capaian 96, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja





aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pada tahun 2021 s.d 2022 kami mengacu pada Renstra terbaru 2018-2023 setelah perubahan dimana indikator yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Indeks Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan pada Tahun 2021 di targetkan 4,01 dengan realisasi capaian NA dengan rasio capaian sebesar NA, sedangkan pada Tahun 2022 ditargetkan 4,26 dengan realisasi capaian NA dengan rasio capaian sebesar NA. Target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punishment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan..

Pada Indikator Nilai Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2021 sampai 2022 menunjukkan kategori peringkat BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 76,58 dan capaian kinerja sebesar 90 atau kategori Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.

Pada Tahun 2022 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 90 dengan angka Indeks sebesar 89.06 dengan rasio capaian 98, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan, Sementara pada tahun 2021 target untuk Indeks





Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 85 dengan angka indeks sebesar 82 dengan rasio capaian 96.

Persentase Ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan pencapaian 100% dari target 85% Realisasi 85% dengan rasio capaian sebesar 1. Sedangkan Persentase Masyarakat Desa / Kelurahan yang telah diberdayakan dan Persentase Desa yang telah dibina pada tahun 2021 mencapai 51% dan 100% dari target 85% dan 80% dengan rasio capaian sebesar 60% dan 98.95. Untuk Tahun 2022 mencapai 98,95% dan 90,90% dari target 95% dan 90% dengan rasio capaian 98,95 dan dan sudah mencapai target pada setiap tahunnya.

Pada tahun 2024 kami mengacu pada Renstra terbaru 2024-2026 dimana indikator yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Rata-rata Indeks Desa Membangun di Wilayah Kecamatan Pakong pada Tahun 2024 di targetkan 0,72 dengan realisasi capaian 0.68 dengan rasio capaian sebesar 94, Target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia informasi yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan.

Pada Indikator Jumlah Desa Mandiri, Maju dan Tematik pada Tabel 2.2 berdasarkan Hasil penghitungan IDM tiap desa ditetapkan melalui berita acara penetapan status desa oleh tim verifikasi pendamping desa dan dipublikasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (kemendesa) melalui alamat website <https://idm.kemendesa.go.id/rekomendasi> dengan kriteria sebagai berikut :



Range
IDM > 0,8155
0,7072 < IDM ≤ 0,8155
0,5989 < IDM ≤ 0,7072
0,4907 < IDM ≤ 0,5989
IDM ≤ 0,4907

NO	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	NILAI IDM 2024	STATUSIDM 2024
1	3528092001	BICORONG	0,8229	0,65	0,9333	0,8021	MAJU
2	3528092002	KLOMPANG BARAT	0,7886	0,6833	0,6667	0,7129	MAJU
3	3528092003	KLOMPANG TIMUR	0,8114	0,6833	0,6667	0,7205	MAJU
4	3528092004	CENLECE	0,7543	0,6333	0,7333	0,707	BERKEMBANG
5	3528092005	BAJANG	0,8571	0,6333	0,6667	0,719	MAJU
6	3528092006	BANBAN	0,7429	0,6333	0,7333	0,7032	BERKEMBANG
7	3528092007	SOMALANG	0,76	0,5667	0,7333	0,6867	BERKEMBANG
8	3528092008	PALALANG	0,72	0,6167	0,6667	0,6678	BERKEMBANG
9	3528092009	SEDDUR	0,6743	0,5833	0,8667	0,7081	MAJU
10	3528092010	PAKONG	0,9486	0,8167	0,6667	0,8106	MAJU
11	3528092011	BANDUNGAN	0,8057	0,6333	0,6667	0,7019	BERKEMBANG
12	3528092012	LEBBEK	0,8	0,8167	0,6667	0,7611	MAJU

Desa Mandiri adalah desa yang memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) lebih besar (>) dari 0,8155. Berdasarkan data di atas desa yang memiliki IDM lebih besar dari 0,8155 sebanyak 0 Desa dari target 1 Desa. Sedangkan Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072. Berdasarkan data di atas desa yang memenuhi syarat sebagai desa maju sebanyak 7 desa dari target 4 Desa.



Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan, Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan, Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani, dan Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian 100% dari target 100% dengan rasio capaian sebesar 1.

Indeks pelayanan publik pada tahun 2024 di targetkan sebesar 100% dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Pada Tahun 2024 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 100% dengan angka Indeks sebesar 90.391% dengan rasio capaian 1, maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan Pakong.



**Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pakong
Kabupaten Pamekasan**

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Renstra 2018-2023																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	99,790,000	N/A	N/A	N/A	N/A	93,319,706	N/A	N/A	N/A	N/A	6,470,294	N/A	N/A	N/A	N/A	6.93%	6.93%
	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	222,210,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,254,850	N/A	N/A	N/A	N/A	8,955,150	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20%	4.20%
	Program Peningkatan dan Pendukung Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur	222,210,000	N/A	N/A	N/A	N/A	213,254,850	N/A	N/A	N/A	N/A	8,955,150	N/A	N/A	N/A	N/A	4.20%	4.20%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	24,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	18,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,770,000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.34%	37.34%
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kinerja Pemerintahan Umum	124,254,000	N/A	N/A	N/A	N/A	124,108,000	N/A	N/A	N/A	N/A	146,000	N/A	N/A	N/A	N/A	0.12%	0.12%
	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan	24,900,000	N/A	N/A	N/A	N/A	18,130,000	N/A	N/A	N/A	N/A	6,770,000	N/A	N/A	N/A	N/A	37.34%	37.34%
3	Renstra 2018-2023 Setelah Perubahan dan Renstra 2024-2026																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	N/A	1,357,095,174	2,248,670,269	1,629,029,925	1,629,029,925	N/A	1,293,083,081	2,062,694,424	1,531,457,140	1,531,457,140	N/A	64,012,093	185,975,845	97,572,785	97,572,785	95.28%	91.73%

No	Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		Tahun ke-					Tahun ke-					Tahun ke-						
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	KABUPATEN/KOTA																	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	N/A	4,500,000	0	0	15,000,000	N/A	4,500,000	0	0	14,572,100	N/A	-	-	-	427,900	100.00%	#DIV/0!
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	N/A	0	0	0	0	N/A	0	0	0	0	N/A	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	N/A	145,000,000	598,406,000	118,500,000	223,192,960	N/A	145,000,000	533,036,000	114,072,000	192,430,100	N/A	-	65,370,000	4,428,000	30,762,860	100.00%	89.08%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	N/A	12,000,000	18,625,000	13,400,000	38,584,000	N/A	6,000,000	11,625,000	5,735,000	38,584,000	N/A	6,000,000	7,000,000	7,665,000	-	50.00%	62.42%
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	N/A	11,770,000	15,000,000	5,000,000	40,451,200	N/A	6,025,000	10,080,000	5,000,000	40,451,200	N/A	5,745,000	4,920,000	-	-	51.19%	67.20%

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025





Pada Tahun 2020 s.d 2021 ada beberapa Program yang belum maksimal penyerapan Anggaran dan Realisasinya, ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran covid-19, Sedangkan untuk solusi terkait program yang mengalami kegagalan atau tidak berhasil adalah bahwa Program tersebut akan di anggarkan pada tahun selanjutnya dan untuk Tahun 2022 s.d 2024 pelaksanaan kegiatan sudah normal kembali sehingga 6 program pada tahun 2022 s.d 2024 sudah berjalan dengan baik hal tersebut dibuktikan dengan penyerapan anggaran dan realisasi secara maksimal. Dari Program tersebut ada yang mengalami keberhasilan dan kegagalan dilihat dari Tingkat Rasio Anggaran dan Realisasi dari Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Adapun faktor –faktor yang mempengaruhi program keberhasilan sebagai berikut :

- a. Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan melalui pertemuan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta penggalan dan pengelolaan sumber potensi Desa/Kelurahan Mengadakan Penyuluhan dan Intensifikasi PBB ke desa-desa guna pelunasan PBB yang tepat waktu;
- b. Adanya koordinasi dan fasilitasi bersama dengan instansi sektoral dan para muspika serta lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mensosialisasikan dan mengevaluasi program pemerintah khususnya di Kecamatan Pakong sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efektif dan efisien.
- c. Melakukan peningkatan kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kinerja dibawah lingkup Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan melalui dukungan dari pimpinan informal atau tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah untuk ikut aktif memotivasi kepada





masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut:

1. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a. Inspektorat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui pengawasan, evaluasi, dan pembinaan sistem pengendalian intern serta pengelolaan keuangan yang transparan;
 - b. Kecamatan Pakong Kolaborasi dalam digitalisasi dan integrasi layanan publik untuk meningkatkan kecepatan layanan publik di tingkat kecamatan melalui sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE);
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kemitraan dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dan penguatan kapasitas kelembagaan Masyarakat.
 - d. Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kemitraan dalam peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat melalui respons cepat dan penanganan masalah ketertiban serta kedaruratan
 - e. Dinas Lingkungan Hidup Berkoordinasi dnegan DLH dalam hal penyuluhan Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat di bidang kebersihan
 - f. Dinas Kesehatan





Sosialisasi, Edukasi, dan Advokasi pola hidup bersih dan sehat pada Masyarakat dikawasan pemukiman kumuh

g. Pemerintahan Desa

Kemitraan dan kolaborasi dalam menyediakan pelayanan untuk Masyarakat desa yang efektif dan sesuai dengan SOP.

h. Kemitraan dan kolaborasi dalam menyediakan pelayanan untuk Masyarakat desa yang efektif dan sesuai dengan SOP.

2. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Pakong:

a. Kerjasama Antar Kecamatan dalam Koordinasi Sekretariat Daerah

b. Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Sekretariat Daerah.

2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Pakong

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Camat Pakong bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan, khususnya di bidang pelayanan masyarakat. Sejalan dengan tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan juga berfungsi menyelenggarakan koordinasi di bidang pemerintahan desa dan pelayanan publik, pembinaan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta koordinasi dalam urusan kesatuan bangsa dan ketentraman.

Namun, dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kecamatan Pakong dihadapkan pada berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan



hambatan yang memengaruhi kinerja pelayanan publik, koordinasi pemerintahan desa, trantibum, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut dan mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, diperlukan perumusan isu strategis. Penyusunan isu strategis ini dilakukan melalui proses identifikasi yang sistematis terhadap potensi serta permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan pula isu-isu penting yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis lainnya di tingkat global, nasional, maupun regional. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dirumuskan memiliki landasan yang kuat dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan. Adapun olahan data kecamatan Pakong ringkas dan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pakong

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Sistem pelaporan yang belum terintegrasi	Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi
		Belum optimalnya penerapan SPBE	
2	Lambatnya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Keterbatasan Infrastruktur teknologi yang kurang memadai	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal
			Standar operasional prosedur yang belum seragam
3	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa	Lemahnya keberdayaan masyarakat desa
			partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih rendah





No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Memengaruhi	
		Internal	Eksternal
			Komitmen pemerintah desa melibatkan masyarakat desa
			ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menurun
4	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa yang belum memadai
			Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa
			Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
5	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Perselisihan masyarakat pada pelaksanaan pra/pasca pilkades dan pemilu	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah
		Perselisihan/ sengketa kepemilikan Hak atas Tanah	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Berdasarkan analisis permasalahan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan utama masih berkaitan dengan aspek tata Kelola, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat. Permasalahan meliputi belum optimalnya sistem akuntabilitas





kinerja dan keuangan, Lambatnya Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2.2.1.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dirumuskan dengan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam rancangan teknokratik RPJMD serta Platform politik kepala daerah terpilih. Selain itu, visi dan misi yang dirumuskan harus memperhatikan visi dan misi Presiden yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi Misi Gubernur yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Dengan demikian, keselarasan visi dan misi pembangunan antara Pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat dapat terjaga.

Visi pembangunan Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2029 ditetapkan sama dengan visi pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu:

“Bangkit Bersama Untuk Pamekasan Maju”

Visi pembangunan tersebut memuat beberapa makna yang merupakan harapan kondisi yang ingin diwujudkan kedepan. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

A. BANGKIT

Kata “Bangkit” dalam rumusan visi Pembangunan Pamekasan bermakna keberdayaan segenap masyarakat Pamekasan untuk bersama memperkuat daya saing yang tinggi di kancah regional, nasional dan global. Melalui transformasi sosial, politik dan ekonomi yang kuat, sinergi umara (Pemerintah), alim ulama, tokoh sosial dan tokoh





budaya, serta para pelopor pembangunan mengatasi berbagai gejolak dan perubahan lingkungan sekitar. Transformasi sosial yang mampu membentuk citra diri (pride), kemajuan Pamekasan sebagai daerah yang mampu dibanggakan warganya. Bangkitnya kebanggaan warga Pamekasan terhadap identitas daerahnya diyakini akan mengakselerasi partisipasi warganya dalam mewujudkan pelayanan publik inklusif yang berkualitas dan merata. Sekaligus terwujudnya berbagai layanan utilitas / ruang publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

B. BERSAMA

Kata “Bersama” dalam rumusan visi pembangunan Pamekasan bermakna kondisi masyarakat Pamekasan yang memiliki solidaritas dan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berbasis pada keluarga tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, sehat, dan bahagia. Kesejahteraan masyarakat Pamekasan juga berarti kemampuan atau ketahanan sosial dan ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah

C. MAJU

Kata “Maju” dalam rumusan visi pembangunan Pamekasan memiliki 3 dimensi makna sebagai berikut:

a. Interaksi Sosial yang Maju

Dinamika masyarakat Pamekasan dijiwai oleh internalisasi nilai-nilai agama, budaya lokal, maupun nasional. Tatanan interaksi sosial yang maju juga ditandai dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta tidak terkecuali penyandang disabilitas dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

b. Hasil Pembangunan yang Maju





Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif yang diikuti dengan penurunan kemiskinan, bertumpu pada optimalisasi sektor potensial seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, serta didukung oleh sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro, dan pariwisata. Kemajuan pembangunan juga diwujudkan melalui prinsip keberlanjutan, yang memberikan perhatian pada kelestarian lingkungan hayati dan nonhayati. Ini termasuk perhatian khusus terhadap pemuda, terutama Generasi Z dan generasi milenial, agar mereka dapat mengembangkan diri dan berkontribusi optimal terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.

c. Tata Kelola Pemerintahan yang Maju

Menguatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat, dengan pembangunan karakter aparatur yang lincah (agile) dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sebagai implementasi Transformasi Digital secara masif.

1. Misi Pembangunan Daerah

Sedikit berbeda dengan dengan visi pembangunan daerah yang diadopsi dari visi pembangunan yang disampaikan kepala daerah terpilih kepada Komisi pemilihan umum, pada misi pembangunan daerah terdapat rekonstruksi misi pembangunan. Misi pembangunan yang disampaikan oleh kepala daerah terpilih kepada komisi pemilihan umum adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan transformasi sosial yang produktif melalui sumber daya manusia yang unggul.

Dalam kurun 5 (lima Tahun) mendatang, sumber daya manusia di Kabupaten Pamekasan memiliki daya saing yang tinggi dengan didukung pemenuhan aksesibilitas terhadap sarana pendidikan, kesehatan dan aktualisasi diri. Daya



saing sumber daya manusia pada 5 tahun kedepan sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan dikarenakan persaingan SDM kedepannya yang semakin tinggi.

Misi 2: Mewujudkan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka konektivitas antar wilayah secara terpadu.

Pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun kedepan diarahkan dalam menunjang aksesibilitas masyarakat pada segi sosial maupun ekonomi. Harapannya dengan aksesibilitas yang mudah maka konektivitas antar daerah terbangun. Konektivitas disini bukan hanya berkaitan infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga berkaitan dengan konektivitas akses kebutuhan dasar, konektivitas antar sektor usaha maupun konektivitas secara jaringan informasi juga. Dengan terbangunnya infrastruktur yang berkualitas dan merata maka infrastruktur dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan daya saing ekonomi maupun daya saing sumber daya manusia.

Misi 3: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal untuk mengurangi kesenjangan, pengangguran dan kemiskinan.

Peningkatan ekonomi di Kabupaten Pamekasan diarahkan terhadap pengembangan integrasi antar sektor industri/usaha melalui hilirisasi berbasis agrobisnis. Selain itu, pembangunan ekonomi juga diarahkan terkait pengembangan sentra pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendukung penyerapan tenaga kerja dan UMKM berbasis potensi komoditas dan karakteristik masyarakat Pamekasan. Sektor industri diarahkan pada peningkatan kapasitas industri hilir yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, nilai tambah dan penguatan daya saing komoditas unggulan Pamekasan.





Misi 4: Mewujudkan karakter masyarakat agamis, berbudaya dan harmonis yang memegang teguh nilai kepedulian sosial, kewargaan, dan pelestarian lingkungan.

Pada misi ini masyarakat Kabupaten Pamekasan memiliki kualitas ketahanan sosial dalam menghadapi tantangan dan ancaman baik yang bersumber dari perubahan sosial, degradasi lingkungan hayati, termasuk di dalamnya ketanggapbencana. Idealitas kehidupan yang harmonis dengan prinsip Keberlangsungan (sustainability) lingkungan menjadi kunci utama dalam kehidupan berbasis agrobisnis di Kabupaten Pamekasan. Melalui keterpaduan karakter agamis, berbudaya dan harmonis, masyarakat Pamekasan akan mampu menghadapi deras pengaruh global terhadap instabilitas lingkungan, sosial, politik dan ekonomi. Nilai sosial dan budaya masyarakat Pamekasan dapat dimanfaatkan sebagai modal utama dalam menciptakan kualitas pembangunan dan pemerintahan yang berkarakter dan berakhlak.

Misi 5: Mewujudkan tata pelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Perkembangan jaman dan tuntutan pelayanan publik yang cepat, mak perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, peningkatan penerapan teknologi dan informasi serta peningkatan inovasi daerah. Dengan upaya tersebut, harapannya dapat menciptakan akuntabilitas kinerja pemerintahan serta menciptakan pemerintahan yang dapat menjawab kebutuhan dan perkembangan tuntutan masyarakat. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat kerjasama strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan terkait kebijakan lintas daerah



serta relasi/konektivitas kerjasama lintas daerah untuk mengatasi berbagai keterbatasan sumberdaya pembangunan daerah.

Mengacu pada visi misi pembangunan tersebut, beserta telaah terhadap dokumen perencanaan lainnya maka dirumuskan Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan untuk Tahun 2025-2029.

Sedangkan pada misi pembangunan tahun 2025-2029 dilakukan rekonstruksi dari yang semula terdapat 5 Misi menjadi 4 misi pembangunan. Rekonstruksi misi pembangunan dilaksanakan dalam rangka memudahkan manajemen kinerja pemerintah untuk lima tahun ke depan. Misi Pembangunan Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

MISI 1: Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter

MISI 2: Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal

MISI 3: Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan

MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke 1 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke 1 dan Misi ke 4 Tujuan ke 1 dan sasaran ke 1 dan 3 dari RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta koordinasi kesatuan Bangsa masyarakat kabupaten Pamekasan). Oleh





karena itu, Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Selain menguraikan permasalahan, perlu pula diperhatikan faktor penghambat dan pendorong yang memengaruhi kualitas pelayanan Kecamatan Pakong. Faktor-faktor ini menjadi acuan dalam menilai sejauh mana Kecamatan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029. Tabel berikut memberikan gambaran mengenai faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Pakong yang berperan dalam mendukung atau menghambat tercapainya sasaran pembangunan daerah.





Tabel 2. 5 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPJMD

Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
Mewujudkan transformasi sosial melalui sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter (agamis, berbudaya, harmonis dan cinta lingkungan)	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masih Kurangnya pemahaman dan praktik nilai-nilai toleransi, keadilan sosial dan kesetaraan gender	Kegiatan Harmonisasi secara rutin	Koordinasi antar unit kerja yang belum optimal
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Persentase pelanggaran trantibum yang terselesaikan; Jumlah konflik sosial	Belum optimalnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pergantian jadwal piket yang dapat menerima aduan masyarakat di luar jam kerja	Kurangnya SDM yang memahami penanganan aduan masyarakat
			Menurunnya kualitas air	Pemberdayaan masyarakat di bidang kebersihan	Maraknya pembuangan sampah rumah tangga ke sungai
Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal	Terwujudnya Perekonomian inklusif yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat	Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per kapita.	Belum meratanya pembangunan di wilayah perdesaan	Pengawasan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pembangunan;	Pendapatan Asli Desa belum mampu memenuhi biaya pembangunan di tingkat desa; Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
				Fasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan desa; Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa; Fasilitasi pelaksanaan pemilihan	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa



Misi	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Identifikasi Permasalahan	Faktor yang Memengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
				kepada desa; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			Tingginya luasan kawasan kumuh	Sosialisasi, edukasi, dan advokasi pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat di kawasan kumuh	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pola hidup bersih dan sehat
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat	Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Belum optimalnya Implementasi Reformasi Birokrasi	Komitmen Pimpinan	Koordinasi Antarinstansi Lemah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik	Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) Indeks Pelayanan Publik Pemda	Belum Optimalnya Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	Penguatan Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurangnya Kompetensi SDM dan minimnya infrastruktur TIK

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keseimbangan antara faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Kecamatan Pakong. Faktor pendukung meliputi adanya dana pemerintah, struktur kelembagaan desa, Kegiatan Harmonisasi secara rutin, Komitmen Pimpinan, serta penerapan SPBE. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan dana, Kurangnya pemanfaatan potensi lokal, kurang optimalnya koordinasi, kurangnya kapasitas SDM, serta terbatasnya infrastruktur TIK. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan sudah cukup tersedia, tantangan utama tetap terletak pada aspek SDM, koordinasi, dan infrastruktur yang perlu diperkuat agar kinerja Kecamatan Pakong dapat lebih optimal.

2.2.1 Telaah Renstra K/L Renstra Provinsi

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan tersebut perlu dihubungkan dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih luas melalui pemetaan telaah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran strategis Kecamatan Pakong selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah, sehingga upaya perbaikan tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung capaian target yang lebih makro.

Tabel 2.6 Pemetaan Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Renstra K/L dan Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Pelayanan (eksisting)	Internal		Eksternal	
		Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Ancaman/Tantangan	Peluang
NIHIL					

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025





Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa belum terdapat keterkaitan langsung antara sasaran Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra Provinsi dengan permasalahan pelayanan di Kecamatan Pakong. Hal ini tercermin dari belum teridentifikasinya faktor pendorong, faktor penghambat, ancaman, maupun peluang yang secara spesifik dikaitkan dengan sasaran Renstra di level yang lebih tinggi.

2.2.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan karena tata ruang menjadi dasar dalam mengarahkan pembangunan wilayah, mengendalikan pemanfaatan lahan, serta mengoptimalkan potensi lokal. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Pakong dapat lebih terarah, realistis, dan selaras dengan kebijakan pembangunan ruang di tingkat kabupaten.

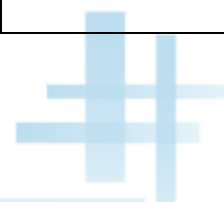
Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2023-2043. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah ***“Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai Pusat Madura dan Kepulauan dengan Mengembangkan Sumber Daya Alam Berbasis Agraris dan Industri Didukung Fasilitas Berskala Regional yang Berkelanjutan”***. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Pakong dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan.

Berdasarkan Indikasi Program Pembangunan RTRW sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan untuk periode perencanaan yang akan diimplementasikan untuk periode pembangunan tahun 2025-2029 di Kecamatan Pakong dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



**Tabel 2.7 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pengembangan transportasi skala lokal	Pakong	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang dapat mendukung pemerataan pelayanan	Beban pelayanan meningkat	Kondisi geografis antar wilayah desa yang tidak sama	Interaksi antar warga meningkat
2	Pengembangan permukiman perdesaan	Pakong	mendorong aktivitas ekonomi seperti perdagangan, jasa, dan UMKM	Bertambahnya permukiman menambah beban administrasi dan kebutuhan pengawasan pembangunan	Potensi kepadatan & konflik sosial	Tumbuhnya UMKM baru
3	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Pakong	RDTR memberikan kejelasan arah pertumbuhan permukiman, perdagangan, industri, dan fasilitas publik di wilayah kecamatan	Dibutuhkan koordinasi lintas sektor	Lambatnya penyesuaian pelayanan terhadap perubahan pola ruang	Perencanaan pelayanan lebih terarah dan efisien
4	Pengembangan pusat infrastruktur tinggi skala regional	Pakong	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi dan Mobilitas Penduduk	Peningkatan permintaan layanan publik	Kemacetan, kepadatan, dan ketimpangan sosial	Koordinasi antar wilayah
5	Pengembangan sarana olahraga skala regional	Pakong	Pertumbuhan ekonomi lokal	Potensi keramaian dan gangguan lingkungan	Lemahnya koordinasi lintas sektor	Peningkatan penambahan penduduk baru
6	Pelebaran dan pengembangan ruas jalan kolektor primer	Pakong	Peningkatan Aksesibilitas dan Mobilitas Penduduk	Potensi kemacetan & urbanisasi cepat	Lemahnya koordinasi lintas sektor dan perbedaan budaya antar wilayah desa/kecamatan	Peningkatan penambahan penduduk baru
7	Pengembangan jalan kolektor sekunder	Pakong	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang dapat mendukung pemerataan pelayanan	Beban pelayanan meningkat	Kondisi geografis antar wilayah desa yang tidak sama	Peningkatan Interaksi sosial ekonomi masyarakat
8	Pengembangan sistem infrastruktur dengan menerapkan konsep infrastruktur berkelanjutan dan infrastruktur hijau	Pakong	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat, efisiensi energi, air, dan pengelolaan lingkungan	Perlunya penguatan pelayanan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan	rendahnya partisipasi masyarakat	Kemitraan dengan Bumdes, Karang Taruna dan LMD lainnya



No	Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
9	Pengembangan jalan lokal dan sekunder	Pakong	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang dapat mendukung pemerataan pelayanan	Beban pelayanan meningkat	Kondisi geografis antar wilayah desa yang tidak sama	Peningkatan Interaksi sosial ekonomi masyarakat
10	Pengembangan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder	Pakong	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar, Aksesibilitas dan Mobilitas Masyarakat	Beban pelayanan meningkat	Kondisi geografis antar wilayah desa yang tidak sama	Peningkatan Interaksi sosial ekonomi masyarakat
11	Pembangunan baru terminal tipe C	Pakong	Meningkatnya mobilitas, Aksesibilitas dan Pertumbuhan Ekonomi di Sekitar Terminal	Potensi gangguan ketertiban dan keamanan	Lemahnya koordinasi lintas sektor	Peningkatan penambahan penduduk baru

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Berdasarkan tabel, fokus pembangunan RTRW di Kecamatan Pakong mencakup peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal serta pemenuhan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan hidup. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan kapasitas, rendahnya partisipasi masyarakat, dan terbatasnya anggaran serta koordinasi lintas sektor. Namun, terdapat peluang besar melalui kemitraan dengan dunia usaha, dukungan kebijakan pemerintah daerah, dan program nasional. Dengan memaksimalkan faktor pendorong tersebut, kinerja pelayanan Kecamatan Pakong dapat lebih optimal dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan





pada akhirnya dapat mempengaruhi system wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

2.2.3 Telaah Permasalahan/Isu Strategis KLHS

Selain telaah terhadap RTRW, perlu juga dianalisis keterkaitan antara Permasalahan atau Isu Strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan implikasinya terhadap pelayanan perangkat daerah. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan tidak hanya selaras dengan aspek tata ruang, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Pada tabel berikut disajikan pemetaan Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan Perpu No. 2 Tahun 2022) dan peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan





prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2.7.1 Telaah Permasalahan/Isu Strategis KLHS**

No	Permasalahan/ Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Kecamatan Pakong	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Pakong	Tantangan	Peluang
1	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum optimalnya pemanfaatan SPBE pada layanan pelayanan	Keterbatasan infrastruktur IT dan masih manualnya proses pelayanan di tingkat kecamatan	Tersedianya layanan berbasis digital/SPBE
		Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip PUG	Mewajibkan pelayanan yang ramah gender & disabilitas, termasuk fasilitas & pendekatan yang setara	PUG merupakan indikator nasional
		Sistem Akuntabilitas Kecamatan Pakong	Lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Peningkatan kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP, integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dukungan regulasi nasional dari Pendampingan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan
2	Kesejahteraan Masyarakat	Potensi ekonomi lokal (pertanian, UMKM, pariwisata)	Ketimpangan pembangunan antar desa, Partisipasi masyarakat belum optimal	Rendahnya kapasitas dan inovasi masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat desa dan Potensi Desa
		Kelembagaan masyarakat (Karang Taruna, Linmas, PKK, dll)	Masih kurangnya pemahaman terhadap prinsip PUG	Mewajibkan pelayanan yang ramah gender & disabilitas, termasuk fasilitas & pendekatan yang setara	PUG merupakan indikator nasional
3	Penguatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan	Dukungan perangkat daerah lainnya	Data pengaduan tidak terdokumentasi dengan baik	Koordinasi lintas OPD dalam penanganan lingkungan	Dukungan perangkat daerah lainnya dan pemanfaatan teknologi

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025



Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa Kecamatan Pakong masih menghadapi tantangan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya pada penerapan SPBE dan PUG. Pemanfaatan SPBE belum optimal karena keterbatasan infrastruktur IT dan layanan masih manual, meski peluang pengembangan terbuka melalui digitalisasi. Sementara itu, penerapan PUG terkendala minimnya pemahaman, namun memiliki peluang besar karena menjadi indikator nasional untuk mendorong pelayanan yang lebih inklusi.

2.2.4 Telaah Permasalahan/Isu Strategis RIPJPIP

Rencana Induk dan Peta Jalan Inovasi Daerah (RIPJPID) Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pendekatan inovatif yang berfokus pada potensi unggulan dan permasalahan prioritas di tingkat daerah maupun kecamatan. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah potensi peningkatan pengangguran, yang direspon melalui pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik dalam kerangka Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Telaah Permasalahan atau Isu Strategis dalam konteks RIPJPIP adalah tahapan analisis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami masalah utama serta tantangan strategis yang memengaruhi Rencana induk dan peta jalan ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.

Dengan pendekatan ini, RIPJPID 2025–2029 menjadi peta jalan inovasi yang tidak hanya adaptif terhadap tantangan lokal, tetapi juga responsif terhadap potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap kecamatan.

Tabel 2. 9 Telaah Permasalahan/Isu Strategis Rencana Induk dan Peta Jalan Inovasi Daerah (RIPJPIP)

No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
1	Pengembangan Pariwisata Daerah	Program Perencanaan Pariwisata	Penyusunan Kebijakan dalam rangka optimalisasi potensi pariwisata daerah	Jumlah Kebijakan daerah yang mendukung peningkatan pariwisata
		Program Peningkatan Kapasitas Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan Pariwisata	Pembinaan dan inkubasi pengelola dan pelaku wisata	Jumlah Pengelola dan Pelaku wisata yang dibina
			Pembangunan Infrastruktur kepariwisataan	Jumlah Destinasi Wisata yang dibangun dan/atau dikembangkan
		Program Kerjasama Kepariwisata Daerah	Promosi Investasi berbasis wisata	Nilai Investasi daerah dibidang pariwisata dan/atau pendukung pariwisata
			Pembentukan/ penyusunan Kerjasama Kepariwisata	Jumlah Mitra dan Kerjasama Pariwisata
		Program Prakarsa Pengembangan Pariwisata lokal	pengembangan destinasi wisata	Jumlah destinasi wista yang dikelola dan dikembangkan
2	Mitigasi Bencana Masih Lemah	Program Penguatan Kapasitas Tata Kelola Penanganan Bencana	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Tambang Liar	Diterbitkannya kebijakan Pengawasan dan Penegakan Tambang Liar
			Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan	
			Pembangunan Infrastruktur Dasar Inovasi Sistem Peringatan Dini	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan inovasi
			Pemanfaatan	Persentase

No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
			Anggaran Pooling Fund Bencana	anggaran yang dimanfaatkan
			Pelaksanaan Kolaborasi Penanggulangan Bencana dengan Berbagai Stakeholder	Adanya Mou sebagai legitimasi kolaborasi
			Penyediaan Sarana Pendukung Riset Rencana Tindak Tanggap, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Bencana	Jumlah sarana dan prasarana riset yang disediakan
		Program Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penanganan Bencana	Pengotimalan Fungsi Forum Penataan Ruang (FPR)	Jumlah Pelaksanaan Forum Penataan Ruang
			Publikasi Pedoman Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Visit Pedoman Kesiapsiagaan Bencana
		Program Peningkatan Kesiapan Penanganan Bencana	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelatihan dan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana yang Adaptif, Kreatif, dan Efektif	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Inovasi Pelatihan dan Penyuluhan Kesiapsiagaan Bencana
			Pengembangan Perencanaan Respons Bencana yang Berbasis Bukti	Diterbitkannya kajian perencanaan respon bencana yang berkualitas
3	Keterbatasan Kapasitas Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup	Program Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sampah	Evaluasi Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Direvisinya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah

No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
			Sampah Rumah Tangga.	Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
			Penyediaan Data Penanganan Sampah dan Identifikasi Potensi	Tersedianya data Penanganan Sampah dan Identifikasi
			Penambahan Sampah Berdasarkan Sumber	Potensi Penambahan Sampah Berdasarkan Sumber
			Pengembangan TPA Berbasis System Sanitary Landfill	Jumlah TPA Berbasis System Sanitary Landfill
			Peningkatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Sampah	Persentase alokasi anggaran APBD yang digunakan untuk pengelolaan sampah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Optimalisasi Pengelolaan Sampah Melalui Kolaborasi Lintas Sektor	Adanya Mou sebagai legitimasi kolaborasi
			Pembangunan Sarana Pendukung Pelaksanaan Inovasi Pengelolaan Sampah di TPS3R	Jumlah Sarana Pendukung Pelaksanaan Inovasi Pengelolaan Sampah
			Penguatan Kemitraan Dalam Penanganan Sampah yang Terintegrasi	Dihasilkannya skema kolaborasi pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah
			Pelatihan dan Sosialisasi Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular Pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Jumlah Pelatihan dan Sosialisasi Inovasi Pengelolaan Sampah

No	Potensi Unggulan Daerah/ Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Kegiatan	Indikator
4	Lemahnya Kemandirian Fiskal	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli daerah		Pendapatan Asli Daerah
			Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Daerah melalui	Jumlah Peraturan Daerah terkait Kemudahan Usaha,
			kemudahan perizinan, pembayaran pajak dan sistem retribusi berbasis integrasi data dan digitalisasi	Pajak Daerah, Retribusi dan Peraturan Lainnya yang berorientasi terhadap peningkatan PAD
			Peningkatan Kolaborasi kerjasama dalam Peningkatan tata kelola Aset daerah berbasis <i>reinventing government</i> serta riset dan inovasi dalam perluasan sumber pendapatan daerah	Jumlah Kolaborasi Riset dan Inovasi Peningkatan PAD meningkat (Lembaga Riset, Sekolah, Perguruan Tinggi dll)
			Penguatan Kemitraan dan difusi inovasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan pendapatan daerah dalam pengembangan skema dan pengelolaan sumber pendapatan	Jumlah Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang berkontribusi dalam upaya peningkatan PAD
			Penyusunan Sistem Apresiasi melalui skema <i>competitive grant</i> bagi perangkat daerah yang mampu berinovasi secara efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah	Jumlah Hasil Riset dan Inovasi yang disusun, dilaksanakan dan diawasi serta berjalan optimal

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

2.2.6 Isu Strategis

Setelah dilakukan telaah terhadap berbagai aspek perencanaan dan kondisi pelayanan Kecamatan Pakong, mulai dari Permasalahan Pelayanan, Faktor Penghambat dan Pendorong dalam mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan 2024–2026, hingga Pemetaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Permasalahan/Isu Strategis dalam KLHS, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pakong disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.10 Isu Strategis

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Kecamatan Pakong	Permasalahan Kecamatan Pakong	Isu KLHS yang Relevan dengan Kecamatan Pakong	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Kecamatan Pakong			Isu Strategis
				Global	Nasional	Regional	
1	Potensi Sumber Daya Manusia	Lemahnya sistem akuntabilitas kinerja	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
2	Sumber Daya Manusia Aparatur dan Sistem Akuntabilitas Perangkat Daerah	Rendahnya kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan dan lemahnya sistem akuntabilitas kinerja	Dampak digitalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terhadap efisiensi energi dan pengurangan penggunaan kertas	Transformasi digital global dan standar akuntabilitas internasional (IPSAS)	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan reformasi birokrasi nasional	Sinkronisasi sistem pelaporan keuangan dan kinerja	Penguatan sistem akuntabilitas dan Keuangan Kecamatan
3	Potensi Wisata	Pengembangan Pariwisata Daerah	peningkatan potensi kawasan Wisata Desa	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	Banyaknya Potensi Desa
4	Potensi Pertanian dan Perkebunan	Daya Saing Sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	peningkatan potensi kawasan hortikultura berbasis komoditas	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025



Rendahnya Kompetensi Aparatur dan Lemahnya Sistem Akuntabilitas Kinerja menunjukkan masih terbatasnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan kinerja secara efektif. Hasil dari permasalahan ini membentuk isu strategis berupa perlunya Penguatan sistem akuntabilitas dan Keuangan Kecamatan.

Masih terbatasnya infrastruktur teknologi informasi dan belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam pelayanan publik menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien. Hal ini menghambat upaya transformasi digital dalam birokrasi pemerintahan. Dari permasalahan ini, timbul isu strategis berupa Percepatan transformasi digital pelayanan publik.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta lemahnya kelembagaan desa menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Kurangnya partisipasi ini dapat berdampak pada ketidaksesuaian program dengan kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, dari permasalahan ini diidentifikasi isu strategis berupa Penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sistem pengaduan yang kurang responsive dan terintegrasi, menyebabkan aspirasi dan keluhan publik kurang tertangani secara efektif. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Permasalahan ini menghasilkan isu strategis berupa Peningkatan responsivitas pengaduan.

Kecamatan Pakong menghadapi beberapa prioritas utama, yaitu Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Peningkatan kualitas efektivitas pelayanan publik kecamatan, Penguatan pemberdayaan masyarakat desa, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan desa, dan Optimalisasi penanganan pengaduan Masyarakat





Gambar 2.1 Pohon Masalah Kecamatan Pakong

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Pohon masalah Kecamatan Pakong sudah memuat semua permasalahan kecamatan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan dan permasalahan internal Kecamatan Pakong.





BAB III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029 yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi Masyarakat”**.

Untuk itu, tujuan Kecamatan Pakong dalam Renstra tahun 2025-2029, yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan”**, ditetapkan sebagai upaya mendukung pencapaian Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Tujuan ini menegaskan komitmen Kecamatan Pakong dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan lincah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada aspirasi masyarakat.

Tujuan yang sudah ditetapkan pada kecamatan Pakong, selanjutnya dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis yang selaras dengan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2029. Indikator dan target juga disusun secara terukur dan progresif setiap tahunnya hingga tahun 2029 agar Kecamatan Pakong dapat ikut serta mendukung Misi ke-4 Misi RPJMD Kabupaten Pamekasan, membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif, dan adaptif terhadap aspirasi masyarakat

Tabel berikut menyajikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target tahunan yang akan dicapai Kecamatan Pakong. :



**Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD**

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
		Sasaran			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6					
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	90.391	92	92	92	93	93	95
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	%	78,95	80	81	82	83	84	85
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pelayanan publik berkualitas dan inovatif	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	%	90.039	92	92	93	93	93	95
Pencatatan Sipil											
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	%	80	80	80	80	80	80	80
Administrasi Pemerintahan Desa			Persentase Desa yang diibina								
Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat				%	100	100	100	100	100	100	100



NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
Ketenteraman dan Ketertiban Umum											

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

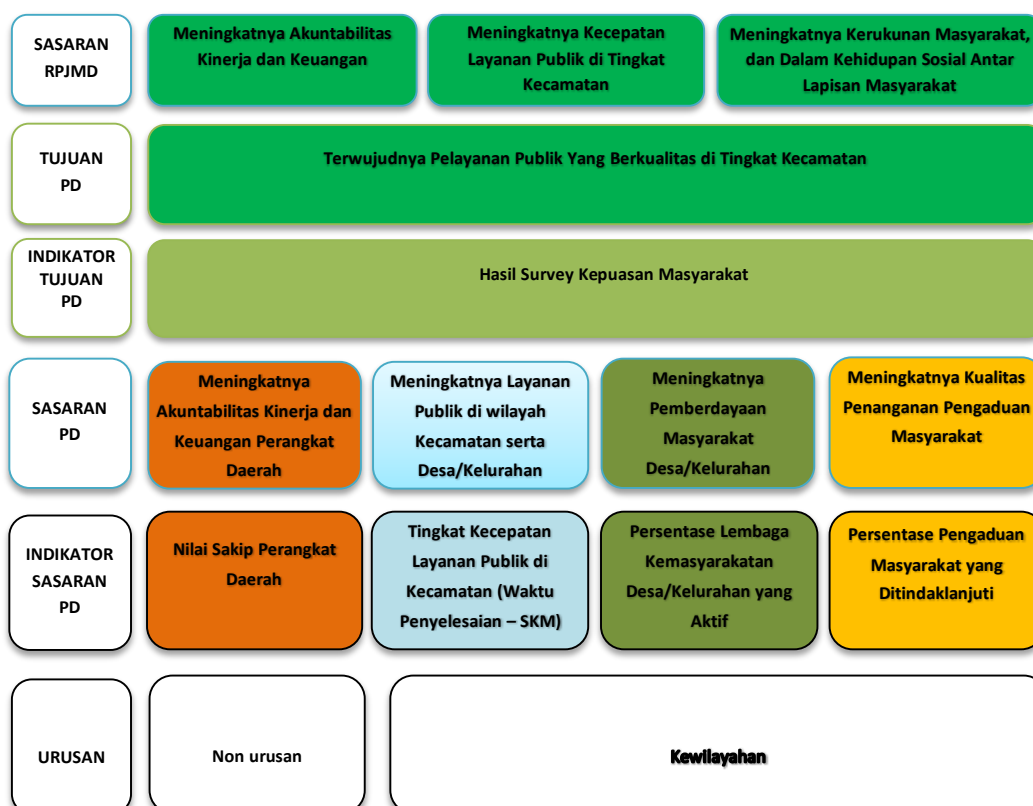


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan, pemberdayaan masyarakat desa, serta penanganan pengaduan masyarakat. Seluruh indikator kinerja, seperti nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), kecepatan layanan publik, tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa, hingga persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, ditargetkan mencapai capaian maksimal sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2024 hingga 2030. Selain itu, untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP, ditetapkan target peningkatan bertahap dari 80,00 pada tahun 2024 hingga 85,00 pada tahun 2030.

Visualisasi Cascading Renstra Kecamatan Pakong menggambarkan hubungan sistematis antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan pelaksanaan program di tingkat kecamatan. Alur cascading dimulai dari Sasaran RPJMD, kemudian diturunkan ke dalam Tujuan Kecamatan Pakong. Tujuan ini selanjutnya dijabarkan ke dalam Indikator Tujuan Kecamatan Pakong untuk memastikan capaian strategis dapat diukur secara jelas.

Berikutnya, tujuan tersebut diturunkan menjadi Sasaran Kecamatan Pakong yang lebih operasional, kemudian dilengkapi dengan Indikator Sasaran Kecamatan Pakong sebagai ukuran keberhasilan yang lebih spesifik. Pada tahap akhir, seluruh sasaran dan indikatornya dihubungkan dengan Urusan (NSPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi dasar kewenangan Kecamatan Pakong dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

Gambar 3.1 Visualisasi Cascading Renstra Kecamatan Pakong



Dengan alur ini, Cascading Renstra Kecamatan Pakong tidak hanya menegaskan keterkaitan perencanaan antar level, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tujuan dan sasaran pembangunan berjalan sesuai NSPK yang menjadi rujukan, sehingga terjamin konsistensi, integrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan.

3.2 Strategi Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi

secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Untuk memastikan pencapaian tujuan **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan”** secara konsisten dan terarah, Kecamatan Pakong telah menyusun tahapan renstra tahunan yang difokuskan pada penguatan indikator kinerja utama hingga tahun 2029. Tahapan renstra ini dirancang agar setiap tahun memiliki fokus intervensi yang jelas dan progresif, sehingga target-target yang telah ditetapkan dalam Tahunan dapat dicapai secara optimal.

Tahapan renstra tahunan berikut mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah melalui penguatan implementasi SAKIP, percepatan layanan publik berbasis digital melalui SPBE dan pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan secara berkelanjutan. Di samping itu, Kecamatan Pakong juga mendorong peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat dengan sistem yang lebih responsif.

Renstra Kecamatan Pakong secara tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Kertas Kerja Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan**

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum Optimalnya sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah di tingkat kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Pakong	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi
Masih terbatasnya kompetensi SDM				Digitalisasi monitoring
Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja				Penguatan kompetensi SDM
Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi				Penambahan perangkat TIK
Belum Optimalnya Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif	Masih banyak proses pelayanan yang manual di tingkat kecamatan	Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pemerataan Kualitas Layanan di Desa/Kelurahan dan Meningkatkan Kemudahan Layanan ditingkat Kecamatan Pakong	Peningkatan pemanfaatan pelayanan publik berbasis elektronik tingkat kecamatan
Keterbatasan Pemanfaatan SPBE				Penataan ulang SOP pelayanan
Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik.				Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik
Minimnya partisipasi masyarakat	Minimnya keterlibatan Masyarakat dan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan kualitas pemberdayaan	Melakukan Forum Konsultasi Publik
				Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)





PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Kurangnya kapasitas kelembagaan desa	kurangnya tata kelola pemerintah desa	Desa/ Kelurahan	kemasyarakatan dan kualitas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan desa, Kecamatan Pakong	Monitoring dan evaluasi Musrenbang Desa
Belum optimalnya tata kelola pemerintah desa				Penguatan tata kelola pemerintahan desa
Perencanaan desa belum berbasis data				Koordinasi dan Pembinaan pemerintahan desa
Koordinasi antar pemerintah desa dan kecamatan belum efektif				Integrasi perencanaan dengan desa
Belum optimalnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Belum optimalnya penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peningkatan Penanganan Pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum serta Penanganan dan pencegahan konflik sosial ditingkat kecamatan	Penguatan fungsi mediasi keamanan di tingkat kecamatan
Waktu Penanganan pengaduan Masyarakat lama				Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan
koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa belum efektif				Implementasi jadwal piket diluar jam kantor

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Kecamatan Pakong mencakup akuntabilitas kinerja dan keuangan yang belum optimal, pelayanan publik yang masih manual, minimnya partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang belum efektif, serta penanganan pengaduan masyarakat yang kurang cepat. Isu-isu strategis tersebut dijawab melalui sasaran yang jelas, yaitu peningkatan akuntabilitas, percepatan layanan publik, pemberdayaan masyarakat desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas penanganan pengaduan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, strategi yang ditempuh mencakup penguatan sistem informasi terintegrasi, digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan sarana prasarana TIK, penataan SOP pelayanan, forum konsultasi publik, penguatan tata kelola desa, serta penguatan koordinasi keamanan. Arah kebijakan kemudian diarahkan pada penerapan sistem berbasis elektronik, peningkatan partisipasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah, serta kolaborasi dengan aparat keamanan.

Untuk memperjelas arah pembangunan Kecamatan Pakong dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pamekasan, disusunlah tabel yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan. Tabel ini menggambarkan keterkaitan antara tujuan yang hendak dicapai dengan sasaran yang lebih terukur, strategi yang ditempuh, serta arah kebijakan yang menjadi panduan pelaksanaan program.



3.3 Arah kebijakan Kecamatan Pakong dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pakong 2025-2029

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman pembangunan lima tahunan yang selaras dengan arah pembangunan daerah, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan. Tujuan Renstra ini adalah **Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan**. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan sasaran berupa Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah, Meningkatkan Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan, Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Guna mencapai sasaran tersebut, kecamatan mengembangkan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel dibawah ini



**Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Pakong	Sasaran Kecamatan Pakong	Strategi	Arah Kebijakan
Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas di wilayah kecamatan	1. Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penguatan kinerja sumber daya aparatur kecamatan;	Ø Fasilitas pendidikan dan pelatihan aparatur kecamatan Ø Penilaian kinerja aparatur kecamatan
		Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian;	Fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian;
		Peningkatan pemenuhan sarana Dan prasarana penunjang aratur	Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	Ø Optimalisasi SOP Pelayanan Publik; Ø Pemanfaatan TIK; Ø Koordinasi Lintas Sektor; Ø Koordinasi dan pembinaan
	3. Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan	Penguatan tata kelola fungsi administrasi kecamatan;	Optimalisasi pelaksanaan SOP
Mendorong kemajuan desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Pakong	4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Desa / Kelurahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Ø Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang kecamatan; Ø Monitoring dan evaluasi musrenbang desa.
	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan Pakong	1. Meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa/kelurahan yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	1. Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersih efektif dan efisien, Produktif dan Profesional
			2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pengelolaan keuangan dan



SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Pakong	Sasaran Kecamatan Pakong	Strategi	Arah Kebijakan
			Aset Desa/Kelurahan
			3. Meningkatkan Standart Mutu Pelayanan kepada masyarakat
			4. Mengadakan Reformasi Birokrasi melalui penataan struktural yang Profesional
		2.Meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan	1. Meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan
			2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kesejahteraan social
		3. Mewujudkan Peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa/kelurahan, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat
			2. meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang
			3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi
			4. meningkatkan layanan transportasi desa
		4.Meningkatkan Sinergitas Pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak	1.Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan
			2.terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas dengan meningkatkan kepesertaan keluarga berencana dan pembangunankeluarga



SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Pakong	Sasaran Kecamatan Pakong	Strategi	Arah Kebijakan
		5. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan desa yang berlandaskan Pancasila	3.meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat
			4.Meningkatkan kerjasam, penelitian dan pengembangan desa/kelurahan.
			1. meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan beragam dan bermasyarakat
			2. meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan budaya local
			3. meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga
			4. meningkatkan minat baca masyarakat
			5. meningkatkan budaya masyarakat untuk mufakat dan gotong royong
Meningkatnya penyelesaian /pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Pakong	Adanya sosialisasi dan rapat Koordinasi Penanganan Konflik sosial dan Pelanggaran Trantibum yang dilaksanakan di kecamatan Pakong bersama Desa/Kelurahan serta Forkopimcam Kecamatan	6. meningkatkan penegakan supremasi hukum dan HAM.
			Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Kecamatan Pakong





SASARAN RPJMD : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dan Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat			
Tujuan Kecamatan Pakong	Sasaran Kecamatan Pakong	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Pakong	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kecamatan;	Ø Optimalisasi SOP Pelayanan Publik Ø Pemanfaatan TIK Ø Koordinasi Lintas Sektor Ø Koordinasi dan Pembinaan
		2. Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Fasilitasi Pelayanan Administrasi kepegawaian
		3. Peningkatan Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Pengadaan dan perawatan rutin berkala sarana dan prasarana penunjang aparatur

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

PENJELASAN:

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Untuk memperkuat keterkaitan perencanaan daerah, Kecamatan Pakong melakukan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. NSPK tersebut disinergikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pamekasan sehingga dapat diturunkan secara lebih operasional secara tahunan ke dalam dokumen Renstra Kecamatan Pademawu sebagai berikut.



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah. Sedangkan dalam perumusan Arah kebijakan adalah Arah Kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah (melaksanakan strategi pembangunan daerah yang telah di bentuk). Dalam menentukan arah kebijakan Perangkat daerah memperhatikan arah kebijakan pada RPJMD.

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun
- 3) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 4) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan selaras Dengan Arah kebijakan RPJMD;
- 5) Memutuskan arah kebijakan.



3.4 Pentahapan Renstra Kecamatan Pakong dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Memperkuat Kecamatan Mandiri dan Terintegrasi lewat Tata Kelola Modern, Pelayanan Prima, Keamanan, dan Partisipasi Aktif.	Infrastruktur (pembangunan sarana prasarana publik)	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Meningkatkan peran serta UMKM, Bumdes dan Mitra pemerintah Kecamatan Pakong dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan.	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

1. **Memperkuat Kecamatan Mandiri dan Terintegrasi lewat Tata Kelola Modern, Pelayanan Prima, Keamanan, dan Partisipasi Aktif.** Fokus pada penguatan fondasi kecamatan dengan menerapkan sistem pemerintahan yang efisien dan transparan (tata kelola modern), memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat (pelayanan prima), menjaga keamanan secara menyeluruh, serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam pembangunan dan pengambilan keputusan.
2. **Mengoptimalkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik,** Pelayanan Prima, Keamanan, dan Partisipasi Aktif. Menggunakan secara maksimal sumber daya dan potensi yang ada di kecamatan dengan pendekatan tata kelola yang efektif, meningkatkan kualitas pelayanan, memastikan keamanan terpadu, serta memaksimalkan peran masyarakat dalam setiap aspek pembangunan.
3. **Meningkatkan kolaborasi Kecamatan Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang Terintegrasi lewat Pelatihan Keterampilan.** Memperkuat kerja sama antar sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat untuk mencapai kecamatan yang mandiri dan terintegrasi dengan





tata kelola yang baik, layanan unggul, keamanan yang terjaga, serta partisipasi masyarakat yang semakin aktif.

4. **Meningkatkan peran serta UMKM, Bumdes dan Mitra pemerintah Kecamatan Pakong dalam mendukung pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan** Memperkuat kerja sama antar sektor Ekonomi, swasta, dan masyarakat untuk mencapai Bumdes yang mandiri dan terintegrasi dengan tata kelola yang baik, layanan unggul, Pembangunan Sosial Ekonomi semakin aktif.

Linearitas Operasionalisasi NSPK dan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (Renstra Kecamatan Pakong) merupakan dokumen penting yang disusun untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, dan pelaksanaan teknis di tingkat perangkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai alat pemetaan dan kontrol, yang menunjukkan keterkaitan langsung antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta arah kebijakan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Melalui kertas kerja ini, terlihat dengan jelas bagaimana kebijakan strategis nasional dioperasionalkan ke dalam kebijakan daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada level perangkat daerah. Selain itu, kertas kerja ini juga dilengkapi dengan pentahapan pelaksanaan kebijakan dari tahun 2026 hingga 2030, untuk memastikan bahwa implementasi dilakukan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan. Contohnya, kebijakan terkait digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas aparatur, pengembangan karir ASN berbasis merit, serta penguatan stabilitas dan ketertiban di tingkat kecamatan, seluruhnya telah dipetakan dengan jadwal pelaksanaan tahunan yang konsisten. Dengan demikian, kertas kerja ini menjadi instrumen strategis dalam menjamin linearitas perencanaan dan penganggaran, serta sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi dan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah.



**Tabel 3.5 Kertas Kerja Linearitas Operasionalisasi NSPK dan arah kebijakan RPJMD dengan Renstra- PD**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Melakukan Percepatan Pelayanan Publik dan Pengaduan masyarakat berbasis elektronik di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	V	V	V	V	V
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi	Meningkatkan Kompetensi aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan bersih, efektif dan efisien, Produktif dan Profesional serta bebas korupsi	V	V	V	V	V



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Pengembangan Karir, reward dan Punishment melalui peningkatan/perbaikan Kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja	V	V	V	V	V
4	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan keamanan yang semakin kondusif di Kecamatan Pakong	V	V	V	V	V



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).		V	V	V	V	V
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan			V	V	V	V	V
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan			V	V	V	V	V
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan			V	V	V	V	V



No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Pentahapan Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD				
				2026	2027	2028	2029	2030
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan			V	V	V	V	V
10	Melaksanakan tugas tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati			V	V	V	V	V

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Matriks Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pakong tahun 2026 hingga 2030 menekankan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan, serta penguatan partisipasi masyarakat sebagai pilar pembangunan. Selama lima tahun ke depan, kebijakan utama yang akan terus diupayakan adalah mendorong penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan kinerja, guna menciptakan sistem yang lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini dilaksanakan setiap tahun sebagai dasar penguatan sistem manajemen internal yang modern dan transparan. Selain itu, pemerintah kecamatan juga berkomitmen untuk mengembangkan dan memperluas layanan publik berbasis digital (online) secara berkelanjutan dari 2026 hingga 2030, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas layanan dan mempermudah interaksi masyarakat dengan pemerintah. Pada aspek pelayanan pengaduan, mulai tahun 2027 hingga 2029 akan dilaksanakan kebijakan penyediaan sistem integrasi kanal pengaduan online dan offline ke dalam satu pusat data, yang bertujuan menyatukan berbagai saluran pelaporan masyarakat agar lebih terkoordinasi, responsif, dan mudah ditindaklanjuti. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat terus diperkuat melalui pelaksanaan program Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Nyapot MAGERSAREH) yang direncanakan berlangsung setiap tahun sepanjang periode Renstra. Program ini menjadi wadah penting untuk menjaring aspirasi warga secara langsung, serta memastikan pembangunan yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Keseluruhan arah kebijakan ini mencerminkan upaya Kecamatan Pakong dalam membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, efisien dalam pengelolaan, dan inklusif dalam pengambilan keputusan.

Tabel 3. 6 Matriks Arah Kebijakan Renstra-PD

NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi	v	v	v		
2	Penerapan SKM berkelanjutan		v	v	v	v
3	Penyempurnaan SOP pelayanan		v	v		
4	Penerapan tata kelola pemerintahan			v	v	v
5	mengembangkan aplikasi "SI DIA" (Sistem Informasi Digitalisasi Arsip)	v	v	v		
6	Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan	v	v	v	v	v
7	Peningkatan sosialisasi kebencanaan dan Persampahan	v	v	v	v	v
8	Melaksanakan Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	v	v	v	v	v
NO	ARAH KEBIJAKAN	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi	v	v	v		



2	Penerapan SKM berkelanjutan		v	v	v	v
3	Penyempurnaan SOP pelayanan		v	v		
4	Penerapan tata kelola pemerintahan			v	v	v
5	mengembangkan aplikasi "SI DIA" (Sistem Informasi Digitalisasi Arsip)	v	v	v		
6	Penguatan fungsi koordinasi keamanan dengan TNI, Polri dan Kepala Desa di tingkat kecamatan	v	v	v	v	v
7	Peningkatan sosialisasi kebencanaan dan Persampahan	v	v	v	v	v
8	Melaksanakan Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	v	v	v	v	v

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Arah kebijakan Renstra Kecamatan Pakong tahun 2026–2030 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan partisipasi masyarakat. Upaya awal dilakukan melalui penerapan sistem informasi kinerja dan keuangan yang terintegrasi serta pengembangan aplikasi “SI DIA” untuk digitalisasi arsip, yang dilaksanakan mulai tahun 2026 hingga 2028. Untuk menjamin pelayanan publik yang responsif, Kecamatan Pakong juga menetapkan kebijakan penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkelanjutan dari tahun 2027 hingga 2030, serta menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pada tahun 2027 dan 2028. Selanjutnya, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik direncanakan mulai tahun 2028 hingga 2030 sebagai bentuk peningkatan profesionalisme birokrasi. Di sisi lain, aspek keamanan dan ketertiban wilayah diperkuat melalui koordinasi rutin dengan TNI, Polri, dan Kepala Desa secara konsisten selama lima tahun. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebencanaan dan pengelolaan sampah juga menjadi prioritas tahunan. Guna mendorong partisipasi publik dalam pembangunan, Kecamatan Pakong secara aktif melaksanakan program “Nyapot MAGERSAREH” sebagai wadah dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat setiap tahun selama periode Renstra.

TABEL 3.7 Integrasi Janji Politis

No	Program Politis	Program Nomenklatur	Kegiatan	Sub Kegiatan	Bidang/Unit Kerja
1	Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat (Program Nyapot MAGERSAREH)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025





Integrasi janji politik dalam Renstra Kecamatan Pakong tercermin melalui pelaksanaan Program Nyapot MAGERSAREH (Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat), yang diintegrasikan ke dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini dijalankan melalui kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan fokus pada sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Musrenbang Desa). Pelaksanaan kegiatan ini berada di bawah tanggung jawab Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang berperan strategis dalam menjembatani aspirasi warga dengan arah kebijakan pembangunan. Melalui pendekatan ini, janji politik Kepala Daerah terpilih direalisasikan secara terstruktur dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, dengan mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra utama dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.





BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong, salah satu komponen kunci adalah perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyusunan elemen-elemen tersebut merupakan turunan langsung dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, dan menjadi bentuk konkret dari operasionalisasi rencana strategis ke dalam tindakan yang dapat diimplementasikan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra tidak hanya mencerminkan arah kebijakan, tetapi juga menjadi instrumen pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara terukur.

4.1.1 Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong

Program merupakan penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu guna merealisasikan sasaran pembangunan yang telah ditentukan. Kegiatan merupakan turunan dari program yang bersifat lebih spesifik dan operasional, serta bertujuan untuk menghasilkan keluaran (output) tertentu. Adapun sub kegiatan merupakan rincian lebih lanjut dari





kegiatan, yang mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan teknis seperti layanan, dukungan administratif, atau tindakan konkret lainnya yang secara langsung mendukung pencapaian target kegiatan secara efektif dan efisien.

1. **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.
2. **Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).
3. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** merupakan kegiatan perangkat daerah yang mendukung stabilitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat, meskipun tidak langsung terkait layanan dasar. Program ini mencakup fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan ideologi Pancasila, penguatan hubungan antar lembaga, serta penanganan konflik sosial, guna menciptakan pemerintahan yang tertib, aman, dan kondusif.
4. **Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum** merupakan program yang bertujuan untuk menjaga stabilitas





dan keamanan wilayah melalui upaya koordinatif antar perangkat daerah, aparat keamanan, dan unsur masyarakat. Program ini mencakup kegiatan pencegahan gangguan ketertiban, penanganan potensi konflik, pengawasan lingkungan, serta pembinaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

5. **Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah





8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
10. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

deskripsi rinci tentang aktivitas-aktivitas spesifik yang dilaksanakan sebagai bagian dari suatu kegiatan utama dalam sebuah program. Uraian ini menjelaskan tujuan, proses pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari setiap sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran program secara efektif dan terukur. Jenis sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pakong adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD





9. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Pengadaan Mebel
12. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Pemeliharaan Mebel
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
23. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
24. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
25. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional





27. Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan
28. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
29. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
30. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
31. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
33. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
34. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
35. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
- 36.** Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

4.1.2 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah di tingkat kecamatan, sub kegiatan **NYAPOT MAGERSAREH** (Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat) dilaksanakan sebagai wadah partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring aspirasi, masukan, dan kebutuhan riil masyarakat di tingkat desa atau kelurahan, yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan. Melalui forum **NYAPOT MAGERSAREH**, masyarakat diberikan ruang untuk





menyampaikan permasalahan, usulan prioritas, serta solusi lokal yang dapat mendukung percepatan pembangunan di wilayahnya. Sub kegiatan ini tidak hanya memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah yang lebih inklusif, efektif, dan tepat sasaran.



**Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pakong**

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan masyarakat	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai Sakip Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kecamatan Pakong		Nilai Sakip Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan kualitas baik	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terselenggaranya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang difasilitasi	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya sarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah sarana yang layak fungsi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya sarana dan prasarana perangkat daerah yang layak fungsi	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya peralatan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan			Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)		
			Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di wilayah Kecamatan serta Desa/Kelurahan	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya Kemudahan Layanan ditingkat Kecamatan			Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)		
			Terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
				Terlaksananya fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti		
			Meningkatnya kualitas Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik		Tingkat Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan Publik (Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - SKM)		
	Meningkatnya kerukunan masyarakat dalam kehidupan sosial antar lapisan	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	masyarakat						
	Penurunan pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum yang terselesaikan	Penanganan dan pencegahan konflik sosial di tingkat kecamatan			Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani		
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase masyarakat atau kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	
				Terlaksananya tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Penanganan Pelanggaran ketertarikan dan ketertiban umum tingkat kecamatan			Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani		



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
			Terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan		Persentase penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dikecamatan yang terfasilitasi	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
		Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan			Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif		
			Terlaksananya Forum Serap Aspirasi Masyarakat untuk Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya forum serap aspirasi masyarakat	Jumlah forum serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan		
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Persentase Desa yang diibina	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desanya			Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya		
			Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terselenggaranya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terselenggaranya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
				Terlaksananya pemilihan kepala desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya Pendampingan Desa di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
				Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan teknik perumusan yang telah diterapkan dan disajikan pada Tabel 4.1, diperoleh hasil berupa rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disusun secara terarah dan terukur. Rencana kerja lima tahunan perangkat daerah ini disusun berdasarkan Bidang Urusan, Program, Outcome, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta output-nya. Setiap komponen dijabarkan secara sistematis dengan mencantumkan indikator outcome/output, baseline tahun 2024, serta target dan pagu indikatif untuk masing-masing tahun, mulai dari 2026 hingga 2030. Penyusunan tabel ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah selama periode Rencana Strategis.





Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Nilai Sakip komponen Perencanaan	30	35		35		35		35		35		
	Nilai Sakip komponen Pengukuran	30	35		35		35		35		35		
	Nilai Sakip komponen Pelaporan	15	30		30		30		30		35		
	Nilai Sakip komponen Evaluasi	25	30		30		30		30		35		
	Nilai Sakip komponen Capaian Kinerja	0	0		0		0		0		0		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	6	6	60,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	6	70,000,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	50,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	6	60,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	2	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	2	2,206,061,832	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15		2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	15	2,173,661,832	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	12	32,400,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi			25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	15	10,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1200	1200	5,000,000	1200	5,000,000	1200	5,000,000	1200	5,000,000	1200	5,000,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	4	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	7	25,000,000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	6	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	6	183,200,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	12	20,000,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	12	163,200,000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	5	11	115,887,747	15	135,253,307	21	164,912,522	21	194,868,330	28	225,123,695	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Lainnya	5	7	5,000,000	10	5,000,000	15	5,000,000	15	5,000,000	20	5,000,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	70,887,747	1	90,253,307	1	119,912,522	1	149,868,330	1	180,123,695	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	1	1	10,000,000	2	10,000,000	3	10,000,000	3	10,000,000	5	10,000,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	100	92		92		93		93		95		
	Persentase Layanan Publik ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan yang Disosialisasikan di Seluruh Desa/Kelurahan	100	100		100		100		100		100		
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	100	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	80	5,000,000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan	12	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kemudahan Layanan Publik di Kecamatan (Sistem, Mekanisme dan Prosedur - SKM)	90.0391	92	10,000,000	92	10,000,000	93	10,000,000	93	10,000,000	95	10,000,000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang diselenggarakan	80	80	10,000,000	80	10,000,000		10,000,000	80	10,000,000	80	10,000,000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	2	5,000,000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi/ konflik sosial tingkat kecamatan terangani	80	80		80		80		80		80		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat atau kelurahan yang mendapatkan pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	
Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	60	5,000,000	
Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	4	-	4	-	4	-	4	-	4	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran trantibum tingkat kecamatan tertangani	80	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	80	90,000,000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dikecamatan yang terfasilitasi	100	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	6	80,000,000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif	100	100		100		100		100		100		
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	100	136,000,000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	
	Jumlah forum serap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan	NA	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	12	80,000,000	



Bidang Urusan/ Program/ Outcome Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	100	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi mengenai penyelenggraan pemerintahan desa	100	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	100	50,406,400	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	12	40,406,400	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Koordinasi Pendampingan di Desa yang terlaksana	12	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12	12	0	12	0	12	0	12	0	12	0	

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/ Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Nyapot MAGERSAREH (Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat)

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, telah dilaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang berfokus pada peningkatan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Salah satu kegiatan utama dalam program ini adalah pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang diwujudkan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. Melalui kegiatan Nyapot MAGERSAREH (Dialog dan Serap Aspirasi Masyarakat), masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada pihak terkait. Forum ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, tetapi juga mendorong tumbuhnya



kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama dalam merumuskan serta menyukseskan program-program pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah ini diharapkan terus meningkat sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah selama periode perencanaan. IKU berfungsi sebagai indikator makro yang mencerminkan dampak (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan strategis. Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakong sebagai acuan dalam pengukuran kinerja jangka menengah:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pakong

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Skor	81	82	83	84	85	
2	Tingkat Kecepatan Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian - SKM)	Persen	92	92	93	93	95	
3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	





4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Aktif	Persen	100	100	100	100	100	
5	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	

Sumber: Kecamatan Pakong, 2025

4.2.1 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dirumuskan sebagai bagian integral dari upaya pencapaian efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas perangkat daerah dalam mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Penentuan target tersebut tercermin melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disusun secara terukur dan spesifik sesuai dengan masing-masing urusan pemerintahan yang diampu oleh perangkat daerah terkait. IKK ini berfungsi sebagai alat ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan mandat dan fungsi kelembagaan perangkat daerah. Indikator yang dimasukkan dalam matriks atau tabel IKK adalah indikator yang relevan dan langsung mencerminkan kinerja atas urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, tanpa mencakup urusan yang bukan menjadi kewenangannya. IKK berlaku untuk periode perencanaan tahun 2025 hingga 2030, dan menjadi dasar pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan strategis guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Adapun daftar Indikator Kinerja Kunci disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pakong**

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					Keterangan
			2026	2027	2028	2029	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		N i h i l						



BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra **Kecamatan Pakong** merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Pakong ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Pakong sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan

1. **Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pakong ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029 tidak



terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya. Berikut merupakan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra:

- a. Kepala dinas wajib menyebarluaskan Rencana Strategis Perangkat daerah kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis 2025-2029;
- c. Seluruh bidang teknis di lingkungan Kecamatan Pakong agar mendukung pencapaian target sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025-2029;
- d. Seluruh bidang teknis di lingkungan Kecamatan Pakong agar melaksanakan program yang tercantum pada Rencana Strategis dengan sebaik-baiknya;
- e. Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan melalui konsultasi dengan Bapperida Pamekasan serta melaksanakan penyelarasan tujuan, sasaran, program prioritas dalam RPJMD sehingga pencapaian tujuan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

2. Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka menjamin keselarasan antar dokumen perencanaan serta konsistensi implementasi pembangunan dengan dokumen perencanaan, maka ditentukan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang ditujukan untuk mengawal implementasi Rencana Strategis Kecamatan Pakong Tahun 2025-2029. Berikut merupakan ketentuan pengendalian dan evaluasi:

- a. Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan Pakong;



- b. Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung program prioritas serta indikasi kebutuhan pendanaan;
- c. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Pakong;
- d. Pemantauan dilaksanakan dengan memastikan program prioritas pembangunan daerah telah dijadikan sebagai acuan dan dalam pelaksanaannya telah diselaraskan dengan program kegiatan disertai kebutuhan pendanaannya;
- e. Hasil pemantauan digunakan untuk melakukan evaluasi dan memastikan bahwa program dan indikasi rencana program prioritas serta pendanaannya telah dilaksanakan melalui Rencana Kerja Kecamatan Pakong.

Pamekasan, Juli 2025

CAMAT PAKONG

KABUPATEN PAMEKASAN



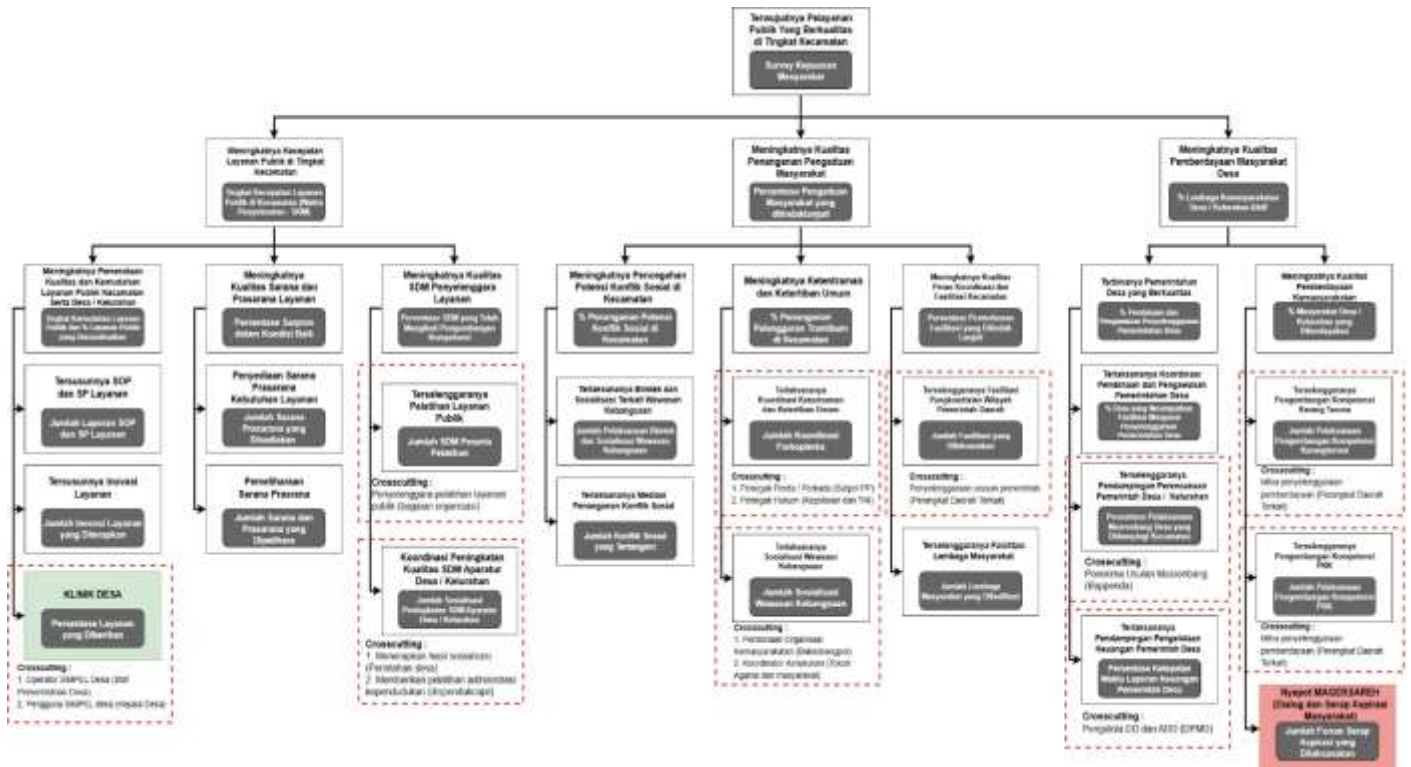
RIFKI, SH

NIP. 19700211 199401 1 001

Pembina Tingkat I



5. Pohon Kinerja





6. Definisi Operasional Variabel

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025-2029**

No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas di Tingkat Kecamatan Pakong	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan PermenPAN-RB	$IKM = \frac{\text{Jumlah nilai persepsi dari seluruh unsur pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur} \times \text{Jumlah Responden}}$	Kecamatan	Camat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) perangkat daerah kecamatan, yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta capaian kinerja	<i>Skor LHE Internal Kecamatan yang Dikeluarkan oleh Inspektorat</i>	Inspektorat	Camat
3	Meningkatnya	Tingkat Kecepatan	Persentase layanan		Kecamatan	



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
	Kecepatan Layanan Publik di Tingkat Kecamatan	Layanan Publik di Kecamatan (Waktu Penyelesaian SKM) (%)	publik di kecamatan yang diselesaikan sesuai dengan standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau standar operasional prosedur (SOP).	$\frac{\text{Jumlah layanan yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total layanan}} \times 100$		Kasi Pelayanan
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan aktif (%)	Tingkat keberfungsian lembaga kemasyarakatan (seperti LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, Posyandu, dll.) yang masih menjalankan program/kegiatan secara aktif dalam mendukung pembangunan desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Lembaga Kemasyarakatan}} \times 100$	Kecamatan	Kasi PMD
5	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	Tingkat respon pemerintah kecamatan terhadap laporan/pengaduan masyarakat baik melalui kanal resmi	$\frac{\text{Jumlah Tindak Lanjut Laporan Pengaduan}}{\text{Jumlah Total Laporan Pengaduan}} \times 100$	Kecamatan	Kasi Trantibum



No	Kinerja Utama		Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama				
			(SP4N-LAPOR, media sosial, kotak pengaduan) maupun langsung ke kantor kecamatan.			



KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025 – 2029